



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BENGKULU
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR: 3/PR.08-PKS/17/2023

NOMOR: W.8.HH.04.05-75

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima Bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-04-2023), bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IRWAN SAPUTRA**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kode pos 38225, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. **HERMANSYAH SIREGAR**, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nomor: 73/PR.07-NK/01/2022 Nomor: M.HH-8.HH.04.05 Tahun 2022, perlu ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079).
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik, maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik; dan
3. Sinergi adalah sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan sosialisasi dan edukasi; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 4

Penyediaan, Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** saling menyediakan, bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi data dan/atau informasi berkaitan dengan :
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tahanan;
 - b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Pemanfaatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

DUKUNGAN SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK KESATU**;

- b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
- c. Pemangku kepentingan.

Pasal 7

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah mendapatkan data kependudukan peserta Pemilu khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah mendapatkan dukungan layanan dari **PIHAK KESATU** terkait dengan kepemiluan.
- (3) Hak **PARA PIHAK** adalah:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- b. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
 - c. memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu dalam bentuk penugasan khusus tenaga ahli dan/atau narasumber.
- (4) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah menjamin hak pilih peserta Pemilu khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam kepada **PIHAK KESATU** dalam mensosialisasikan informasi Pemilu kepada peserta Pemilu khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan.
- (6) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:
- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
 - b. saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCEMAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *forcemajeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*forcemajeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan

di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Email : prov_bengkulu@kpu.go.id

Alamat : Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu kode pos 38221

PIHAK KEDUA

a. Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Email : bengkuludivpas@gmail.com

Alamat : Jalan P. Natadirja KM. 7 Bengkulu

b. Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Email : bidyankumbengkulu@gmail.com

Alamat : Jalan P. Natadirja KM. 7 Bengkulu

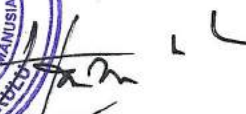
- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

 **PIHAK KESATU,**

IRWAN SAPUTRA

 **PIHAK KEDUA,**

HERMANSYAH SIREGAR